

PENCABUTAN – PERDA - KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
2016

PERDA KAB. SEMARANG NO. 6, LD 2016 NO. 6, TLD. 6, LL SETDA KAB. SEMARANG : 6 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG DANA ALOKASI DESA, PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA, DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK

- Dengan berlakunya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati, maka perlu mencabut Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 1 Tahun 2014; Permendagri No 113 Tahun 2014; Perda Kab. Semarang No 14 Tahun 2008.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Pebruari 2016.
- Penjelasan 1 Halaman.
- Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa.
- Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.